

# **RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

*Oleh/By*

**Yunita Elianda**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Lingkar Barat, Taman Tirta, Kasihan, Bantul, Yogyakarta  
email: [yunitaelianda@gmail.com](mailto:yunitaelianda@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Kelembagaan merupakan salah satu kewenangan keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan ini maka pemerintah DIY juga harus menyesuaikan diri dengan adanya beberapa perubahan dalam penetaan struktur organisasi pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena untuk menjelaskan secara mendalam mengenai restrukturisasi kelembagaan di pemerintah daerah DIY pada tahun 2015 dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi restrukturisasi tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara dan studi dokumen.

Restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah DIY pada tahun 2015 merupakan restrukturisasi yang diakibatkan oleh adanya perubahan regulasi yang ditetapkan oleh pusat yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga adanya penambahan urusan-urusan pada lembaga dan instansi terkait dengan keistimewaan dan juga pemda DIY membentuk lembaga non-struktural yaitu Parampara Praja yang bertugas untuk memberikan pertimbangan, pendapat dan saran kepada Gubernur terkait dengan keistimewaan. Kemudian pemda DIY juga membentuk lembaga baru yaitu Asisten Keistimewaan yang bertugas untuk membantu sekretariat daerah untuk menjabarkan arahan Gubernur menjadi rumusan implementasi kebijakan, untuk kemudian membina, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi urusan keistimewaan. Sekarang pemda DIY sedang melakukan perubahan kembali untuk melanjutkan perubahan yang telah dilakukan pada tahun 2015 dikarenakan perubahan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dibentuknya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017. Faktor SDM dan Keuangan daerah tidak menjadi bahan pertimbangan pemda DIY dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan pada tahun 2015 tetapi perubahan regulasi lah yang menjadi faktor pendorong utama dalam melakukan restrukturisasi, yaitu dibentuknya Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Kesimpulan, restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 merupakan perubahan yang disebabkan adanya perubahan regulasi yaitu dibentuknya Undang-Undang Keistimewaan.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Penambahan Urusan, UU No 13 tahun 2012

## **ABSTRACT**

Institutional is one of the privileges of privilege in Law No. 13 of 2012 on Special Privileges of Special Region of Yogyakarta. With the issuance of this Privileged Act the DIY government must also adapt to some changes in the establishment of local government organizational structures.

This research uses descriptive qualitative research method because to explain deeply about the institutional restructuring in DIY local government in 2015 and explain the factors that influence the restructuring. Data collection techniques used are the method of interview and document studies.

The restructuring of the local government of DIY in 2015 is a restructuring caused by the regulation changes established by the center, namely the establishment of Law No. 13 of 2012 on Special Privileges of Special Region of Yogyakarta so that the addition of affairs to institutions and related institutions with the privilege and also the government DIY region established a non-structural institution that is Parampara Praja which is tasked to give consideration, opinion and suggestion to Governor related with privilege. Then the local government of DIY also formed a new institution that is Assistant Privileges who served to assist the regional secretariat to describe the direction of the Governor into the formulation of policy implementation, to then foster, coordinate, monitor and evaluate the affairs of privilege. Now DIY local government is making a change again to continue the changes that have been made in 2015 due to changes in Government Regulation No. 41 of 2007 has been established namely Government Regulation No. 18 of 2016 on the Regional Device and the formation of Government Regulation No. 8 of 2017. Resource Factor Human and Regional Finance does not become the consideration of DIY local government in institutional restructuring in 2015 but regulation change is the main driving factor in restructuring, namely the formation of Privileged Law of DIY.

Conclusion, the restructuring of local government of Daerah Istimewa Yogyakarta in 2015 is a change caused by regulation change which is the formation of Privilege Act.

Keywords: Restructuring, Addition of Affairs, Law No. 13 of 2012

## **PENDAHULUAN**

Daerah istimewa yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus yang sudah diakui dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Dengan demikian, pemerintahan daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan undang-undang ini dan kewenangan berdasarkan undang-undang tentang pemerintah daerah. Namun kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai peraturan perundang-undangan (Kurniawan, 2013: xii).

Kelembagaan merupakan salah satu kewenangan keistimewaan dalam UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Penataan struktur organisasi pada DIY tidak dimuat dalam bentuk Peraturan Daerah atau Perda tetapi dalam bentuk Peraturan Daerah Istimewa atau Perda yang disahkan oleh DPRD DIY dan Gubernur dalam mengatur kewenangan Keistimewaan.

Penataan struktur organisasi pemerintah menjadi hal yang harus dilakukan pasca diberlakukannya UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Karena pasca diberlakukannya UU Keistimewaan, kelembagaan Pemerintah DIY mengalami beberapa perubahan, sehingga harus dilakukan penataan kelembagaan kembali (Putra, 2015: 6).

Sebelum dibuatnya Undang-Undang keistimewaan, pemerintah Provinsi DIY hanya menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan saja, dan tidak ada urusan keistimewaan. Setelah diberlakukannya UU tersebut setiap organisasi disisipkan urusan keistimewaan jadi bukan hanya Dinas Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang saja.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan maka pemerintah DIY juga harus menyesuaikan diri dengan adanya beberapa perubahan dalam penataan struktur organisasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah DIY telah membentuk Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2015 sebagai implementasi dari Undang-undang Keistimewaan No 13 tahun 2012.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan yang bersifat kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa. Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif adalah waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden (Nazir, 1981: 63)

Adapun penjelasan yang bersifat kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang disusun ke dalam suatu teks yang diperluas dan bukan rangkaian angka. (Mathew. 1995:15)

## **Jenis Data**

Pada penelitian ini digunakan dua jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Rahmawati, 2010:32). Data primer ini didapatkan dari komunikasi secara langsung dengan narasumber dengan cara wawancara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian seperti koran, berita, notulen rapat, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

1. Dokumen-dokumen terkait kelembagaan
2. Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi DIY

## **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk megumpulkan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik meliputi:


- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

## **Teknik Analisa Data**

Dalam menganalisa data dan melakukan penelitian, peneliti menggunakan analisa kualitatif. Pada penelitian kualitatif tidak perlu mencari sebab-akibat, tetapi berupaya memahami masalah atau menyimpulkan dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. Dalam hal ini situasinya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Data diperoleh dari catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian di dalam hal ini yang berperan adalah Bidang Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY. Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut: (a) data-data yang ada berdasarkan hasil wawancara yang dikumpulkan; (b) dilalukan triangulasi data; (c) hasil seluruh wawancara dipilah-pilah sesuai indikator penelitian yang telah ditetapkan; (d) data dideskripsikan dan dibandingkan dengan teori yang ada.

### Komponen Analisis data Model Interaktif (Interactive Model)



Sumber: diadopsidari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman

1992, dalam Agus Salim, 2006: 22

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan
- Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dilapangan studi.
- Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dilapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proporsi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Organisasi**

Edgar H. Schein dalam (Setyowati, 2013: 4) mendefinisikan organisasi sebagai bentuk koordinasi yang bersifat rasional yang dilakukan oleh sejumlah orang demi mencapai sejumlah tujuan yang jelas melalui pembagian kerja atau fungsi dan melalui suatu hierarki otoritas dan pertanggung jawaban. Di sisi lain menurut Gaeth Jones dan Mary Mathew di dalam buku yang sama mendefinisikan organisasi sebagai alat yang digunakan oleh seorang dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka guna memenuhi sesuatu yang mereka harapkan atau hargai, yaitu mencapai tujuan. (Setyowati, 2013: 5).

Demikian pula menurut Jhon D. Millet, organisasi adalah sebagian kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (Setyowati, 2013: 5).

Prof Dr.Sondang P. Siagian mendefinisikan “organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan”.

### **Restrukturisasi Organisasi**

Restrukturisasi dapat diartikan perubahan volume atau komposisi dalam suatu kelompok, organisasi atau lembaga dengan cara memperbesar atau memperkecil strukturnya. Menurut beberapa ahli, restrukturisasi adalah sebagai berikut: menurut David dalam Farid dkk (2015, 3), restrukturisasi sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan.

Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas. Dan juga untuk memperkuat teori diatas, menurut Mardiyanto dalam Farid dkk (2015, 3) restrukturisasi perusahaan adalah “perubahan struktur organisasi sebagai akibat ekspansi dan kontraksi usaha. Restrukturisasi akan diikuti pula dengan perubahan pada neraca perusahaan, baik sisi aktiva maupun sisi pasiva”.

Secara teoritis, ada delapan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan restrukturisasi menurut Bernadin dan Russel dalam Farid dkk (2015: 3), kedelapan cara

tersebut adalah: downsizing, delayering, decentralizing, reorganization, cost reduction strategy, IT Innovation, competency measurement, dan performance related pay.

1. *Downsizing* adalah perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu.
2. *Delayering* adalah pengelompokan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada.
3. *Decentralizing*, dilakukan dengan cara menyerahkan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah.
4. *Reorganization* adalah peninjauan atau penyusunan kembali (refocusing) tentang kompetensi inti (core competition) dari organisasi yang bersangkutan.
5. *Cost reduction strategy* adalah penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk pekerjaan yang sama.
6. *IT Innovation* adalah penyesuaian pekerjaan dengan perkembangan teknologi.
7. *Competency measurement* adalah bentuk restrukturisasi dengan cara melakukan pengukuran atau pendefinisian ulang terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai.
8. *Performance related pay* artinya nilai yang diperoleh oleh pegawai didasarkan pada kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan teori dari Bernadin dan Russel ini dapat dijadikan pedoman dalam menjelaskan restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2015**

1. *Downsizing* (perampingan) kelembagaan pemerintah daerah DIY pada tahun 2015 mengacu kepada beban kerja masing-masing instansi atau lembaga melalui urusan-urusan yang diampu oleh setiap instansi atau lembaga tersebut. Perbedaan kelembagaan sebelum dan sesudah dilakukannya restrukturisasi yaitu adanya penambahan urusan dikarenakan dibentuknya Undang-Undang keistimewaan sehingga terjadi penambahan urusan keistimewaan. Penambahan urusan ini menjadi faktor terjadinya restrukturisasi pada tahun 2015.
2. *Delayering* (pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi). Pemerintah Daerah DIY melakukan *delayering* berdasarkan kedekatan fungsi masing-masing organisasi

sesuai dengan perumpunannya. Perumpunan dilakukan berdasarkan kedekatan fungsi masing-masing organisasi sesuai dengan perumpunannya dan juga dalam melakukan perubahan atau restrukturisasi kelembagaan ini harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur bagaimana perumpunan tersebut baik untuk penataan kelembagaan pada tahun 2015 maupun untuk penataan yang sedang dalam proses yaitu mengacu kepada UU keistimewaan dan karena pada restrukturisasi kelembagaan pada tahun 2015 belum dibentuknya Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 8 tahun 2017 maka pada saat itu hanya mengacu pada UU keistimewaan dan UU No 23 tahun 2014 namun untuk restrukturisasi kelembagaan yang sedang dilaksanakan Permendagri No 8 tahun 2017 juga menjadi acuan dalam melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. *Decentralizing* (penyerahan tugas ke sub unit yang lebih rendah). Restrukturisasi yang dilakukan pada tahun 2015 tidak dilakukan *Decentralizing* tetapi adanya penambahan tugas yang dikarenakan peraturan perundang-undangan terbaru yang dibuat sehingga pemda DIY melakukan restrukturisasi klaster pertama, sedangkan pemda sekarang sedang melakukan restrukturisasi kembali dengan melanjutkan klaster yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut.

Restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2015 itu belum penataan secara tuntas, karena pada saat itu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 sedang dalam proses sehingga DIY menata organisasi tidak secara menyeluruh dan dibagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama, harus berubah karena adanya penambahan urusan keistimewaan, Klaster kedua yang terdampak karena adanya keistimewaan, Klaster ketiga karena kebijakan daerah, yang terakhir klaster keempat karena menunggu perubahan PP No 41 tahun 2007. Jadi restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2015 merupakan restrukturisasi klaster 1, 2, dan 3.

4. *Refocusing* (peninjauan kembali). Pemerintah Daerah DIY melakukan peninjauan kembali tugas dan fungsi dari organisasi ini selalu berdasarkan pada urusan-urusan yang diampu oleh setiap SKPD, dengan cara mengumpulkan seluruh SKPD yang ada di DIY, untuk mendiskusikan tupoksi-tupoksi yang mereka lakukan dan meminta setiap SKPD memberi masukan kepada Pemda DIY.

Restrukturisasi yang dilakukan pada tahun 2015 lebih fokus pada penambahan urusan yang disebabkan dibentuknya UU keistimewaan sehingga adanya penambahan urusan keistimewaan.

Urusan keistimewaan meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
3. Kebudayaan
4. Pertanahan
5. Tata Ruang

Penambahan urusan ini lah yang membuat pemda DIY melakukan peninjauan kembali terkait dengan urusan keistimewaan yang akan di tambahkan pada setiap instansi dan lembaga yang ada di DIY.

Pemerintah daerah DIY membentuk lembaga non-struktural yaitu Parampara Praja yang bertugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada gubernur terkait dengan keistimewaan dan juga pemda DIY membentuk lembaga baru yaitu Asisten Keistimewaan yang bertugas membantu sekretaris daerah untuk menjabarkan arahan Gubernur menjadi rumusan implementasi kebijakan, untuk kemudian membina, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi urusan keistimewaan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Restrukturisasi Kelembagaan**

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia tidak menjadi pendorong dalam restrukturisasi pada tahun 2015. Pendorong dalam restrukturisasi tersebut karena dikeluarkannya UU Keistimewaan, yaitu ditambahnya urusan keistimewaan dalam urusan setiap Instansi dan lembaga yang ada di Pemerintah Daerah DIY.

#### 2. Keuangan Daerah

Faktor keuangan daerah juga bukan menjadi pendorong dalam melakukan restrukturisasi pada tahun 2015 dikarenakan restrukturisasi pada tahun 2015 tersebut berfokus pada penambahan urusan keistimewaan dikarenakan adanya Undang-Undang Keistimewaan. Namun Pemda DIY tetap melakukan yang terbaik dalam penggunaan anggaran dengan efektif dan efisien.

### 3. Perubahan Regulasi

Restrukturisasi kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan karena diterbitkannya Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sehingga terjadi penambahan urusan pada Instansi atau lembaga yang ada di DIY. Di dalam UU Keistimewaan diatur beberapa kewenangan keistimewaan, salah satunya adalah kelembagaan.

Kemudian restrukturisasi yang sedang dalam proses ini juga dilakukan karena adanya perubahan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan khusus untuk Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017. Permendagri ini digunakan dalam restrukturisasi tahun 2017 ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah DIY tidak melakukan perampingan kelembagaan dikarenakan adanya penambahan urusan keistimewaan. Pemda DIY melakukan restrukturisasi dengan mengacu kepada beban kerja masing-masing instansi atau lembaga melalui urusan-urusan yang diampu oleh setiap instansi atau lembaga.
2. Pengelompokan kembali tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan kedekatan fungsi masing-masing organisasi sesuai dengan perumpunannya dan juga dalam melakukan perubahan atau restrukturisasi kelembagaan harus mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur.
3. Restrukturisasi yang dilakukan pada tahun 2015 tidak melakukan penyerahan tugas ke sub unit yang lebih rendah tetapi adanya penambahan tugas yang karena dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut maka Pemda DIY membentuk lembaga non-struktural yaitu Parampara Paja dan lembaga baru yaitu Asisten Keistimewaan.

4. Pemerintah Daerah DIY melakukan peninjauan kembali tugas dan fungsi dari organisasi ini selalu berdasarkan pada urusan-urusan yang diampu oleh setiap SKPD, dengan cara mengumpulkan seluruh SKPD yang ada di DIY, untuk mendiskusikan tupoksi-tupoksi yang mereka lakukan dan meminta setiap SKPD memberi masukan kepada Pemda DIY.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (2nd Ed.). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Huda, M. (2013). *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Mathew, M.B. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahmawati, D. E. (2010). *Diklat Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Laboratorium IP UMY
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (2nd Ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana

### **JURNAL**

- Farid, F. F., Musadieg, M. A., & Ruhana, I. (2015). Gambaran Restrukturisasi Organisasi (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Malang tentang Bentuk, Jenis, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat Restrukturisasi dan Desain Struktural Organisasi). *Jurnal Administrasi Bisnis*. 1 (2). 1-11
- Palindungan, U (Ed). (2008). Keistimewaan Yogyakarta Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. *Monograph On Political and Government*. 2 (1). 1-112. <http://bayuardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Naskah-Akademik-dan-RUUK-Keistimewaan-Yogyakarta-JPP-Fisipol-UGM.pdf> . diakses pada hari Kamis, 13 Oktober 2016 pukul 12.27 WIB
- Riyono, B. (2006). Konsep Dasar dalam Mendesain Organisasi. *Buletin Psikologi*. 14 (1) ISSN: 0854-7108. 43-67
- Thata, R. (2012). Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pemerintahan*, 4. 38-60.

Widjianto. (2010). Analisis Prospektif Status Keistimewaan Yogyakarta. *Media Soerjo*, 6 (1). 64-87

Yudhaningsih, R. (2011). Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen, Perubahan dan Budaya Organisasi. *Jurnal Pengembangan Humaniora*. 11 (1). 40-50

## **SKRIPSI DAN TESIS**

Avionita, H. (2014). *Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom DI Indonesia*. (Skripsi dipublikasikan: <http://repository.unib.ac.id/8867/2/I,II,III,II-14-hes.FH.pdf>) Universitas Bengkulu. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2016 pukul 14.17 WIB

Kurniawan, C.Y. (2013). *Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Skripsi dipublikasikan: [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/56845/Christian%20Yulianto%20Kurniawan%20-%2008071010162\\_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/56845/Christian%20Yulianto%20Kurniawan%20-%2008071010162_1.pdf?sequence=1)) Universitas Jember. diakses pada Senin, 10 Oktober 2016 pukul 09.43 WIB

Prawirodirdjo, A. S. (2007) *Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern Di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus)*. (Tesis dipublikasikan: <http://eprints.undip.ac.id/16631/>) Universitas Diponegoro Semarang. Diakses pada Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 14.43 WIB

Primasari, A. N (2011). *Pengaruh Restrukturisasi Organisasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan*. (Tesis dipublikasikan: <http://repository.unand.ac.id/16801/1/Tesis.pdf>) Universitas Andalas. Diakses pada Selasa, 1 November 2016 pukul 11.46 WIB

Putra, A. P (2015). *Analisis Kelembagaan Pasca Diberlakukannya Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **BERITA ONLINE DAN INTERNET**

Acitya. (2013). *Pengertian Lembaga*. Dikutip dari [http://acitya-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-74972-ArtikelAN-Pengertian%20Lembaga.html](http://acitya-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-74972-ArtikelAN-Pengertian%20Lembaga.html) diakses pada hari kamis 13 Oktober 2016 pukul 12.58 WIB

Buana. L. (tt). *Keistimewaan Daerah Dalam Konstitusi (Studi Kasus Keistimewaan Yogyakarta)*. Dikutip dari [https://www.academia.edu/6703642/KEISTIMEWAAN\\_DAERAH\\_DALAM](https://www.academia.edu/6703642/KEISTIMEWAAN_DAERAH_DALAM)

## KONSTITUSI STUDI KASUS KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

diakses pada hari Kamis, 13 Oktober 2016 pukul 13.27 WIB

- Cahyo, S.J. (6 Juni 2015). Pembentukan Badan Kebudayaan DIY Dibatalkan Mendagri. *Sorot Jogja*. Dikutip dari <http://sorotjogja.com/pembentukan-kebudayaan-dibatalkan/> diakses pada Jum'at, 7 Oktober 2016 pukul 12.30 WIB
- DPPKA, dalam *kajian Hukum Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dikutip dari <http://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/06/Keistimewaan-DIY.pdf> diakses pada Senin, 10 Oktober 2016 pukul 10.09 WIB
- Hakim, A.L. (2016). Gubernur DIY Melantik Anggota Parampara Praja. *Jogjaprov.go.id*. dikutip dari <http://jogjaprov.go.id/warga/catatan-sipil/view/gubernur-diy-melantik-anggota-parampara-praja> diakses pada Sabtu, 08 April 2017 pukul 05.35 WIB
- Hakim, L. (2016). Parampara Praja Cari Solusi Ketimpangan Ekonomi DIY. *Jogja.antaranews.com*. Dikutip dari <http://jogja.antaranews.com/berita/342969/parampara-praja-cari-solusi-ketimpangan-ekonomi-diy> diakses pada Sabtu, 08 April 2017 pukul 05.54 WIB
- Natalia, M.D. (2016). Keistimewaan DIY Ini Peran Asisten Keistimewaan. *Harian Jogja*. Dikutip dari <http://www.harianjogja.com/baca/2016/01/30/keistimewaan-diy-ini-peran-asisten-keistimewaan-686017> diakses pada Sabtu, 08 April 2017 pukul 06.00 WIB
- Sudjatmiko, T. (2016). Parampara Praja Amanah Perda Keistimewaan. *Kedaulatan Rakyat*. Dikutip dari [http://krjogja.com/web/news/read/7690/Parampara\\_Praja\\_Amanah\\_Perda\\_Keistimewaan](http://krjogja.com/web/news/read/7690/Parampara_Praja_Amanah_Perda_Keistimewaan) diakses pada Sabtu, 08 April 2017 pukul 05.16 WIB

## **WEBSITE**

<http://www.jogjaprov.go.id>. Diakses pada Jum'at, 11 November 2016 pukul 09.54 WIB

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016

Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 tahun 2015